

KONSEP INSTITUSI KELUARGA DALAM ISLAM

Pertiwi Rini Nurdiani

IAIN Samarinda

pertiwirininurdiani@gmail.com

Abstrak

Penyimpangan institusi keluarga yang terjadi di Barat masih terus terjadi. Penyimpangan tersebut ditandai dengan lahirnya sebuah gerakan perempuan yang berusaha meruntuhkan tatanan keluarga masyarakat, gerakan tersebut dinamakan feminisme. Kaum feminis menganggap jika institusi keluarga ialah musuh terbesar dan utama yang harus dimusnahkan perannya. Menurut gerakan tersebut, tidak ada aturan dalam pembagian peran yang ketat antara suami dan istri dalam keluarga karena dianggap terjadi pendiskriminasian. Pendiskriminasian mereka tandai dengan adanya paham patriarki di dalam keluarga, yaitu pendominasian peran laki-laki di dalam sebuah keluarga. Pendominasian tersebut dimaksudkan dengan adanya ketimpangan hak dan kewajiban antara suami-istri. Maka, hal ini yang menyebabkan kaum feminis mengusung tidak adanya pembagian peran yang ketat antara suami dan istri. Sehingga pembagian peran suami-istri tidak lagi bergantung pada jenis kelaminnya yaitu perempuan dan laki-laki. Sebagai pembandingan dan penyelesaian dari permasalahan tersebut, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana konsep institusi keluarga dalam Islam. Dari artikel ini dapat dipahami bahwa pemikiran Barat, khususnya kaum feminis telah melahirkan ketidakhormatan di dalam keluarga. Dapat kita lihat melalui bukti nyata yang sedang terjadi di Barat, seperti banyaknya para istri yang kini tidak lagi berkenan melakukan kewajiban seorang istri yakni melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, merawat anak dan lain hal sebagainya. Berlawanan dengan hal tersebut, Islam hadir dengan mengarahkan keadilan dan kesesuaian posisi antara suami-istri. Dalam Islam, keharmonisan dalam keluarga dijunjung tinggi dengan cara ketika seorang suami mempunyai kewajiban atas istrinya, maka seorang istri dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri atas suami. Sehingga tidak akan ada ketimpangan yang terjadi di dalam keluarga.

Kata Kunci: *Barat, Feminisme, Institusi Keluarga, Islam*

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan sosial. Di mana institusi keluarga biasanya terdiri dari dua hal yaitu adanya pertalian hubungan darah dan emosional tertentu.¹ Dari pernyataan ini melahirkan konsep kebudayaan manusia yang berkembang dan bertumbuh pada peradaban manusia. Oleh karena itu, suatu keluarga ialah perkumpulan terkecil dalam suatu masyarakat yang sangat berperan penting dalam membangun suatu bangsa.² Maka cikal bakal utama dalam pembentukan masyarakat yang damai dan sejahtera ditentukan oleh keluarga. Hal itu dikarenakan keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam pembentukan individu sebagai warga suatu masyarakat tertentu.³ Sehingga suatu tatanan masyarakat yang damai dan makmur bergantung pada pembinaan institusi keluarga yang baik.

Di Barat⁴, berbagai penyimpangan pada institusi keluarga masih saja sering terjadi. Ini disebabkan oleh adanya suatu gerakan perempuan yang ingin meruntuhkan konsep institusi keluarga. Gerakan ini dinamakan dengan feminisme⁵. Feminisme melahirkan paham yang baru dinamakan kesetaraan gender. Menurut kaum feminis, tidak ada aturan dalam pembagian peran yang ketat antara suami dan istri dalam keluarga. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya pendiskriminasian peran karena adanya bentuk patriarki di dalam keluarga.⁶ Bahkan, manusia dianggap bersifat konstruktif sosial sehingga peran atau pembagian kerja dalam keluarga bisa dilakukan oleh siapa saja.

Dalam pandangan Islam, keluarga dipandang sebagai sebuah pondasi utama dan merupakan sarana keimanan. Hal ini dikarenakan keluarga dapat digunakan dan diharapkan mampu

¹Abdul Oodir Shaleh, *Buah Hati antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), h.5

²Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h.11

³T.O Ihrami, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (DKI Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),h. 59

⁴Yang dimaksud 'Barat' ialah peradaban yang dikembangkan oleh bangsa-bangsa Eropa dari peradaban Yunani Kuno yang di kawinkan dengan peradaban Romawi, dan disesuaikan dengan elemen-elemen kebudayaan bangsa Eropa terutamanya Jerman, Inggris, dan Perancis. Prinsip-prinsip dasar dalam Filsafat, Seni, Pendidikan, dan Pengetahuan diambil dari Yunani; prinsip-prinsip mengenai hukum dan ketatanegaraan diambil dari Romawi. Sementara agama Kristen yang berasal dari Asia Barat disesuaikan dengan budaya Barat. Lihat Hamid Fahmi Zarkahsyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam (Gerakan bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis)*, (Ponorogo: CIOS-ISID Gontor), 2010, h. 4.

⁵Feminisme adalah pemahaman yang bermula daripada pergerakan sekumpulan aktivis yang memperjuangkan hak-hak wanita di Barat. Lambat laun pergerakan ini mendapat sambutan hebat dan menjadi ideologi yang mengakar dalam masyarakat sehingga ia menjelma menjadi sebuah disiplin akademik yang khas di universitas dan dikenal dengan sebutan "woman studies". Lihat Henri Shalahudin, Disertasi: "Wacana Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Islam di Institusi Pengajian Tinggi Islam Negeri di Indonesia: Kajian Kes di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta", (Kuala Lumpur:Universiti Malaya,2016),h.43

⁶A. Abdullah Khuseini, "Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis", dalam *Jurnal Tsaqafah* no.2 Vol.13, 2017, h.298

untuk meninggikan *kalamullah* di muka bumi.⁷ Kemudian, keluarga di dalam Islam membutuhkan suatu ikatan pernikahan. Di mana pernikahan ini merupakan salah satu syarat penyempurna keagamaan seseorang.⁸ Selain itu, dengan pernikahan atau berumah tangga akan menghasilkan suatu kebahagiaan.⁹ Dari pernikahan juga akan memunculkan hubungan manusia yang lebih luas dan kompleks, dikarenakan melahirkan beberapa anggota baru yang merasa saling mengikat dan saling memahami antara satu sama lain. Di samping itu, ikatan sosial yang mengimplementasikan pada hak dan kewajiban yang ada dalam keluarga berasal dari ikatan batin keluarga itu sendiri. Hal itulah yang seharusnya ada dalam substansi sebuah institusi keluarga. Oleh karena itu, pernikahan dalam keluarga merupakan suatu media yang sangat dibutuhkan oleh kaum Muslim guna untuk menjamin keluarga yang sejahtera tanpa adanya kesenjangan di dalamnya atau lebih tepatnya dikenal dengan sebutan keluarga sakinah¹⁰.

Dari pandangan tersebut, makalah ini ingin menunjukkan bentuk konsep institusi keluarga dalam Islam. Di mana konsep pembentukan keluarga dalam Islam tersebut akan dikomparasikan dengan konsep institusi keluarga yang dipandang oleh kaum feminis.

B. Definisi dan Sistem Keluarga

1. Definisi Keluarga

Di dalam studi keluarga (*family studies*), para pakar membagi kajian keluarga dalam dua wacana besar yaitu keluarga tradisional dan keluarga modern. Keluarga tradisional adalah sekelompok orang-orang yang terdiri dari laki-laki (ayah-suami), perempuan (ibu-istri) dan anak yang terikat oleh suatu ikatan pernikahan. Pembagian peran dalam keluarga ini ditentukan berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu.¹¹ Sedangkan keluarga modern mempunyai komposisi yang sama dengan keluarga tradisional. Namun, yang menjadi pembeda dalam keluarga modern ialah lebih mendiskusikan tentang hak dan kewajiban antar anggota¹². Sebab, jenis institusi ini lebih

⁷Abdul Qodir Shaleh, *Buah Hati antara ...*, h.7

⁸Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h.21

⁹Agus Mustofa, *Poligami Yuk!? Benarkah Al-Qur'an Menyuruh Berpoligami Karena Syahwat*, (Surabaya: Padang Mahsyar Press), h.130

¹⁰Keluarga sakinah adalah suatu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga yang fungsional dalam mengantar orang pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga. Lihat Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), h. 120

¹¹ Untuk teks aslinya, silahkan rujuk: “*Tradional or conventional family has become smaller in size, significantly less stable, men and women get married and start having children later, gender roles have considerably more flexible both inside and outside of the home.*” Lihat: Brigitte Berger, *The Family in the Modern Age: More Than a Lifestyle Choice*, h.191

¹²Untuk teks aslinya silahkan rujuk: “*The modern family discusses about rights and obligations of the modern Irish family. Issues such as taxation, children, relationship breakdown, rights of cohabitants, succession, IVF, and court procedures are all addressed.*” Lihat: Tim Bracken, *Modern Family: Relationship and the Law*, (Clarus Press, 2016).

condong terhadap perubahan segala bentuk peran. Model keluarga ini telah mengalami banyak perubahan dari struktur keluarga tradisional.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa keluarga tradisional adalah suatu institusi kecil yang terdiri dari suami-ayah (laki-laki), ibu-istri (perempuan) dan anak. Di mana peran masing-masing anggota keluarga masih ditentukan oleh kodratnya.¹³ Sedangkan keluarga modern ialah suatu model keluarga yang strukturnya masih sama dengan keluarga tradisional, yakni ada ayah, ibu dan anak. Tetapi perbedaannya ialah definisi ayah-suami dan istri-ibu mengalami dekonstruksi pemaknaan. Hal ini karena pemaknaan ayah dan ibu tidak dilihat dari seksualitasnya, akan tetapi lebih menekankan pada peran dan fungsinya saja. Ayah adalah seseorang yang mempunyai sifat maskulin yang lebih tinggi dibanding seorang ibu. Ayah sebagai pemimpin keluarga dan ibu adalah sebagai partner Ayah.

Perubahan keluarga dari tradisional ke modern terjadi sejak *lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT)* dilegalkan. Negara yang melegalkan LGBT pertama kali di dunia ialah Belanda pada 1 April 2001.¹⁴ Sehingga, ketika pernikahan sesama jenis dilegalkan terdapat konsekuensi yang sangat luar biasa dalam perubahan struktur sosial. Di dalam keluarga modern, ayah dan ibu hanya ditinjau dari perannya saja tidak dengan melihat dari jenis kelaminnya. Sedangkan pada keluarga tradisional, penamaan ayah dan ibu lebih menekankan pada jenis kelamin tertentu. Di mana seorang ayah haruslah seorang berjenis kelamin laki-laki¹⁵ dan ibu mesti berjenis kelamin perempuan¹⁶.

Manusia modern ini—feminisme Barat, kebanyakan dari mereka mengatasnamakan hak asasi manusia (HAM). Sehingga, kini keluarga telah kehilangan identitasnya sebagai lembaga pendidikan manusia. Bentuk keluarga semacam ini benar-benar sangat menyimpang. Misalnya, pernikahan sesama jenis, hak untuk tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan, dan hal-hal lain yang telah diluar jalur prosedur institusi keluarga yang semestinya (keluarga tradisional).¹⁷ Salah satu penganut dari model institusi terkecil dalam masyarakat ini ialah golongan feminisme radikal.

¹³Pemberian titel suami atau istri bergantung pada jenis kelaminnya (biologis), bukan dari sifat kemaskulinan ataupun kefemininan. Maka suami-ayah itu adalah selalu untuk laki-laki yang berperan sebagai pemimpin keluarga sedangkan istri-ibu adalah selalu untuk perempuan yang bertugas mengurus urusan rumah tangga.

¹⁴Lihat: <https://www.weforum.org/agenda/2018/06/lgbt-rights-around-the-world-in-2018/> diakses pada 24 November 2018

¹⁵Laki-laki ialah orang (manusia) yang mempunyai zakar, kalau dewasa mempunyai jakun dan adakalanya berkumis. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Empat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.773

¹⁶Perempuan ialah orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa ...*, h.1054

¹⁷Hal tersebut memunculkan persepsi bahwa manusia kini dipandang sama dengan hewan yang tidak lagi memiliki moral. Sehingga sistem keluarga modern ini banyak mengalami kemerosotan moral. Lihat: Ismail Raji Al-Faruqi, *Tauhid*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1988), h.137

Di dalam keluarga, kaum feminisme pada awalnya tidak sama sekali mempermasalahkan adanya perbedaan gender¹⁸. Namun, hal yang menjadi titik problematika ialah perbedaan gender tersebut melahirkan adanya ketidakadilan bagi kaum perempuan.¹⁹ Di mana di dalam keluarga dianggap adanya budaya patriarki yakni laki-laki yang bersifat otoritatif dan menindas.²⁰ Budaya patriarki juga merupakan penindasan atas perempuan dan alam yang berakar pada suatu ideologi tertentu.²¹ Menurut kaum feminis, bukan rahasia lagi jika perempuan diperlakukan secara tidak adil dan diskriminatif. Maka, perbedaan atas pembagian peran dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga akan melahirkan adanya ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan.²² Untuk itu, sebagian perempuan berusaha untuk mensejajarkan kedudukannya dalam hal tugas dan kewajiban menurut mereka.

Institusi keluarga menurut kaum feminis ialah adanya kesamarataan antara suami dan istri dalam mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam segala hal. Mereka ingin merealisasikan pendekonstruksian dalam tatanan keluarga yang menurut mereka telah terjadi perampokan dalam hak perempuan dan menginginkan kebebasan dari sebuah rumah tangga yang dianggap sebagai penjara. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa di dalam keluarga juga terdapat ketidakadilan dalam pembagian kerja. Hal ini dikarenakan perempuan ditempatkan di posisi lemah.²³ Perempuan dianggap menjadi korban abadi dalam sistem kehidupan masyarakat yang mengalami penindasan dalam struktural keluarga.²⁴ Hal inilah yang menyebabkan kaum feminis menganggap bahwa keluarga ialah cikal bakal dari segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hak dan kewajiban yang timpang antara suami dan istri.²⁵

Keluarga merupakan awal pembentukan dari kehidupan masyarakat di mana akan membentuk suatu karakter bagi setiap individu yang ada di dalamnya. Menurut para feminis, keadaan seperti ini dianggap menjadi sebuah wadah untuk mengembangkan dan melestarikan

¹⁸Muhammad Muslih menyatakan bahwa gender merupakan yang sarat dan nilai dan terkandung didalamnya misi, filosofi, dan bahkan ideologi tersendiri. Lihat Bukunya, *Bangunan Wacana Gender*, (Ponorogo: CIOS ISID, 2007), h. 4-5

¹⁹Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), h.25

²⁰Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *dkk, Wajah Baru Relasi Suami-Isteri Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujayn*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), h.125

²¹Dewi Candraningrum, *Ekofeminisme dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi, dan Budaya*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), h. 32

²²Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender ...*, h.25

²³Seperti yang dikatakan oleh Shulamith Firestone dalam bukunya: *The Dialects of Sex* mengatakan bahwa kapasitas reproduksi perempuan membuat mereka mudah dikontrol oleh laki-laki, dan pada akhirnya derajatnya dianggap lebih rendah di sepanjang sejarah. Lihat: Sulamith Firestone. *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*, (United States: William Morrow and Company, 1970).

²⁴Bani Syarif Maula, "Kepemimpinan dalam Keluarga Perspektif Fiqh dan Analisis Gender", *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2004, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga), h. 28

²⁵Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), h.11

ideologi gender, secara deduktif maupun induktif. Pada hakikatnya, wadah ini ditinjau oleh kaum feminis sebagai hal yang akan membentuk pemiskinan peradaban, pengeksploitasian, dan penipuan jika dilakukan tanpa adanya pemahaman tentang keluarga. Sebagai contohnya ialah laki-laki dianggap sebagai pemimpin dalam keluarga. Dalam hal ini berarti bahwa laki-laki dianggap sebagai faktor ordinat sedangkan perempuan sebagai subordinat. Selain itu, kekerasan dan ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan seakan didukung dengan adanya legalitas lewat agama dan budaya yang berideologi gender tersebut, sehingga keluarga dianggap sebagai instrumentalnya.²⁶

Dari beberapa pernyataan diatas, terdapat kerancuan dalam pemahaman institusi keluarga oleh kaum feminis. Salah satu dari kerancuan tersebut ialah adanya bias ideologi yang masih berlandaskan pada eurosentris.²⁷ Di Barat, khususnya Eropa terdapat pengalaman-pengalaman buruk yang mereka alami. Pengalaman tersebut sangat menindas perempuan. Pada saat itu, perempuan mengalami hal yang sangat menyakitkan yaitu semacam penyiksaan yang begitu ekstrim²⁸ yang dilakukan oleh para petinggi agama mereka. Oleh karena itu, hal itulah yang membuat mereka salah paham akan konsep institusi keluarga.

Jika dikaji lebih dalam lagi, pengalaman buruk yang pernah dialami oleh orang-orang Eropa belum tentu dapat dirasakan di benua-benua lainnya. Semisal seperti kaum muslim. Dulu, jauh sebelum Islam datang, perempuan-perempuan mengalami masa-masa yang tragis. Dalam masyarakat Mekkah di masa jahiliyah misalnya, seorang ayah boleh saja membunuh anaknya sekiranya yang lahir perempuan. Pada zaman itu ada kepercayaan bahwa setiap anak perempuan harus dibunuh, karena khawatir nantinya akan menikah dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah misalnya budak atau *mawali*.²⁹ Akan tetapi, setelah Islam datang, perempuan diangkat derajatnya dan sangat dimuliakan.

Selain dari kerancuan tersebut, permasalahan lain juga muncul yaitu mereka menganggap bahwa laki-laki yang dijadikan sebagai pemimpin di dalam keluarga akan meremehkan kaum perempuan. Sedangkan yang menjadi pertanyaan besar ialah apakah segala bentuk kepemimpinan kaum laki-laki dan adanya pendapatan gaji yang lebih besar dari perempuan merupakan bentuk diskriminasi bagi semua pandangan perempuan? Jawaban untuk pertanyaan semacam ini sudah pasti memiliki pandangan yang berbeda.

Bagi kaum wanita yang tergolong dalam komunitas feminisme, tentu saja menganggap argumentasi di atas benar. Namun, kaum muslimah (Islam) mempunyai cara pandang yang bertolak belakang dengan pernyataan tersebut. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban antara

²⁶A. Nunuk P. Murniati dalam A. Abdullah Khuseini, "Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis", *Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13 No.2, November 2017

²⁷Pengalaman para orang Eropa.

²⁸Bentuk penyiksaan di Barat banyak terjadi dalam ranah seni, seperti lagu, puisi dan musik. Kejadian tersebut terjadi di Romawi, Latin dan German. Untuk memahami lebih jelasnya, silahkan rujuk: Albrecht Classen, *Sexual Violence and Rape in the Middle Ages: A Critical Discourse in Premodern Gender and European Literature*, (German: De Gruyter, 2011).

²⁹Agustin Hanapi, *Peran Perempuan dalam Islam*, No.1 Vol.1, 2005, h. 16

laki-laki dan perempuan telah diatur secara proporsional. Sehingga pembagian hak dan kewajiban tersebut tidak melahirkan kesenjangan bagi kaum muslim seperti yang terlintas dalam pandangan kaum feminis.

Di dalam *worldview* Islam, perempuan sebenarnya sudah diberikan persamaan dengan laki-laki. Namun, persamaan tersebut tidaklah harus sesuai dengan prinsip penyamarataan. Sebab pada kenyataannya, untuk bersikap adil maka seseorang perlu memberikan hak yang sepatutnya kepada yang layak.³⁰ Keadilan dalam hal ini berarti sesuatu itu harus ditempatkan sesuai dengan kelayakannya. Di dalam Islam memutuskan untuk membagikan tugas khusus kepada laki-laki maupun perempuan, khususnya di dalam keluarga. Sehingga dalam pembedaan tugas semestinya tidak dianggap sebagai bentuk diskriminasi.

Pada dasarnya, anggapan tentang pendiskriminasian oleh kaum feminis adalah suatu hal yang sangat fatal. Dikatakan demikian sebab mereka hanya berpandangan pada hal yang material saja. Sedangkan di dalam Islam, pandangan oleh kaum muslim lebih mementingkan moral. Dengan menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi pada setiap umat muslim, maka itu akan sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupannya. Hal tersebut meliputi peraturan dan ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam. Dengan demikian, kehidupan umat Islam lebih tertata dengan baik yang nantinya akan dijadikan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti.

2. Sistem Keluarga

Disini hanya akan dikaji sistem keluarga modern saja. Karena sistem keluarga tradisional sebagaimana telah dijelaskan pada definisi diatas, ruang lingkungannya mirip dengan konsep keluarga dalam Islam yang akan didiskusikan pada bab selanjutnya. Pada umumnya dalam sistem keluarga modern, keluarga ditinjau dari tiga bentuk: struktur, relasi dan keberfungsian keluarga.

a. Struktur Keluarga

Jika definisi keluarga modern ini dipahami lebih tajam lagi, maka akan berdampak pada struktur keluarga itu sendiri. Para masyarakat modern ini – khususnya orang-orang Barat ini mencoba untuk mendekonstruksi struktur tatanan keluarga tradisional yang sudah begitu sangat sempurna. Sehingga keluarga modern ini sedang tengah mengalami banyak konflik dari berbagai aspek kehidupan dalam keluarga.

Salah satu bentuk polemik yang dialami kaum masyarakat Barat modern terletak pada struktur keluarga yang rancu. Kerancuan ini muncul karena adanya komposisi keluarga yang tidak tepat sama sekali. Khususnya dalam pembagian peran sebagai ayah-ibu dan suami-istri. Dalam hal ini, maka kedudukan laki-laki yang semestinya menjadi seorang ayah-suami dan perempuan sebagai ibu-istri dapat dipertukarkan. Bahkan kaum Barat modern – feminisme modern membolehkan perkawinan – hubungan biologis antar sesama jenis atau

³⁰Lihat Q.S Al-Nisa ayat 58

homosexual.³¹ Golongan feminisme yang mendorong bentuk struktur keluarga semacam ini ialah golongan feminisme radikal.³²

Kaum feminis pada dasarnya menginginkan adanya rancangan keluarga yang sama rata, yaitu mendapat kesempatan dan hak yang sama antara suami dan istri. Karena menurut kaum feminis, bentuk sistem keluarga tradisional tidak sepadan dengan aktivitas masyarakat modern – wanita modern. Sehingga mereka mencoba mengasosiasikan bentuk keluarga yang sederajat.

Keluarga yang sederajat ini bisa diatikan sebagai keluarga yang mentolerir adanya pernikahan sesama jenis, tanpa adanya suami dan istri, tanpa adanya ayah dan ibu, yang ada ialah rekan kerja yang selalu harus melaksanakan tugas yang rata yang bersangkutan dengan masalah rumah tangga, anak-anak dan perekonomian. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan istri-istri di Barat tidak begitu memperhatikan tugas rumah tangganya. Karena kedua belah pihak telah membuat kesepakatan tersebut sebelum menikah. Sehingga setiap perintah yang suami kepada istri dianggap pelecehan.³³

Keadaan di atas terjadi disebabkan oleh ketidaktepatan dalam memahami tujuan dari sebuah terbentuknya keluarga. Yaitu untuk mendapatkan anak sebagai penerus generasi. Akan tetapi, mereka – kaum feminis Barat, memahami tujuan terciptanya dari sebuah keluarga – baik melalui pernikahan atau tidak – ialah semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual dan rekreasi saja.³⁴ Dengan demikian, kesalahpahaman tersebut yang mencuat pada rancunya suatu bangunan keluarga.

Kerancuan dalam institusi keluarga – Perempuan Barat Modern – Feminisme terjadi semakin hari semakin saja bertambah. Menurut Elizabeth dalam karyanya “Profil Keluarga di Barat” yang dikutip oleh Henri Shalahuddin dijelaskan bahwa penyebab utama polemik tersebut ialah kaum perempuan di Barat modern selalu menginginkan adanya kebebasan kesetaraan dan kemandirian. Yang kemudian merapuhkan ketahanan dalam keluarga.³⁵

Selain polemik tersebut, terdapat polemik lain yang lebih ekstrim lagi. Menurut kaum feminis radikal, perempuan tidak sepatutnya bergantung dengan laki-laki dalam segala aspek

³¹Perempuan harus memisahkan kehidupannya dari laki-laki. Paling sedikit pemisahan perasaan – dengan cara mengembangkan kesanggupan untuk berdiri sendiri, termasuk dalam hal memperoleh kepuasan seksual. Lihat: Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Mufassir*, Cet. II, (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2005), h. 26

³²Salah bentuk gerakan feminisme yang harus yakin bahwa sistem seks/gender adalah penyebab fundamental dari opresi terhadap perempuan. Lihat: Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Tej. Aquarini Priyatna Prabasmoro, Cet. IV, (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), h. 69

³³Danelle Crittenden, *Wanita Salah Langkah? Menggugat Mitos-mitos Kebebasan Wanita Modern* dalam M. Saeful Amri & Tali Tulab, *Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)* dalam Jurnal Ulul Albab, no.2 Vol.1, 2018, h. 27

³⁴M. Saeful Amri & Tali Tulab, *Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)* dalam Jurnal Ulul Albab, no.2 Vol.1, 2018, h. 2

³⁵Henri Shalahuddin, *Islam Gender dan Keluarga*, Seri Kuliah, h. 42

kehidupan, salah satu contohnya adalah pemenuhan kebutuhan seksual.³⁶ Mereka menganggap bahwa perempuan dapat memenuhi kebutuhan seksualnya dengan bergaul ke perempuan lainnya. Dengan begitu, mereka jelas mentolerir adanya praktik lesbian.

Argumen diatas mengenai pembagian peran suami-ayah dan istri-ibu jelas jauh berbeda dalam pandangan Islam. Di dalam Islam, pembagian peran untuk setiap anggota keluarga telah diatur yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk berpasang-pasangan yakni untuk laki-laki dan perempuan.³⁷ Tujuannya ialah untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain dan untuk melahirkan generasi-generasi penerus agama. Sehingga jelas dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuanlah yang ditunjukkan untuk menjalin pasangan suami-istri dalam hal ini juga berperan sebagai ayah-ibu.

Di Barat, suatu keluarga dapat terbentuk apabila terdapat kenyamanan antar anggota satu sama lain dan terdapat kesepakatan untuk tinggal bersama. Bahkan menurut mereka, suatu keluarga dapat dibangun tanpa adanya ikatan pernikahan. Dengan demikian, pernikahan bukanlah hal wajib dilakukan untuk membangun sebuah keluarga yang utuh.

Pertanyaan diatas sangat tidak sejalan dengan Islam. Di dalam Islam pernikahan ialah suatu ikatan sakral yang memunculkan rasa memiliki dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Selain itu, dengan menikah suatu keluarga yang akan menjadi lebih kokoh karena ikatan tersebut akan membedakan manusia dari sifat kebinatangan yang hanya sekedar untuk penyaluran syahwat semata. Menikah adalah sumber kasih sayang, menenangkan jiwa, dan bahkan pelengkap ibadah yang durasi waktunya sangat panjang. Maka, pernikahan dalam Islam adalah suatu hal yang sangat istimewa.

Kemudian keharmonisan keluarga di Barat memiliki peluang yang sangat sedikit. Hal ini dikarenakan hilangnya faktor-faktor penunjang keharmonisan institusi masyarakat yang terkecil ini. Yang paling menjadi perhatian pada keluarga masa kini ialah hilangnya momen kebersamaan yang harusnya dibangun oleh setiap anggota keluarga. Hal demikian merupakan cerminan keluarga yang ada di Barat.

Di Barat, keluarga adalah salah satu permasalahan yang sangat urgen. Sebab, banyak dari orang tua yang lebih mementingkan untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Alhasil banyak dari mereka tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bersama keluarga. Sehingga anak tidak begitu merasakan perhatian oleh orang tuanya. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, para orang tua lebih senang mencari pemuasan emosi di luar rumah – yaitu hal yang akan menurunkan tingkat keharmonisan keluarga. Sehingga dapat dipahami bahwa keluarga tersebut sedang dalam keadaan krisis praktisi.

³⁶Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Mufassir*, Cet. II, (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2005), h. 26

³⁷Lihat Q.S al-Nisa ayat 1

Pada kenyataannya, keadaan yang semakin terpuruk ini telah menyebar pada hampir seluruh belahan dunia. Salah satu penyebabnya ialah terbangunnya suatu keluarga modern. Di mana bentuk keluarga seperti ini mengalami penurunan dalam beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi nilai-nilai umum dalam masyarakat yaitu nilai moral, sosial dan meminimalisasikan tradisi-tradisi pada masa lampau. Dengan demikian, fungsi keluarga tradisional telah hilang.

Pada hakikatnya, di dalam sebuah keluarga besar semestinya ingin merasakan segala aspek dengan cara bersama-sama. Sebuah lembaga terkecil ini telah diciptakan dengan berorientasi bahagia maupun sedih bersama. Untuk itu, keluarga akan senantiasa menguatkan satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

b. Relasi dalam Keluarga

Keluarga pada umumnya dimulai dengan adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dewasa. Hal inilah yang merupakan awal dari pembentukan relasi antara pasangan suami istri.³⁸ Ketika anak pertama lahir, maka relasi barupun terbentuk antara orang tua-anak³⁹. Selanjutnya, pada saat anak berikutnya lahir, maka muncullah sebuah relasi baru yang dinamakan relasi persaudaraan.⁴⁰ Relasi-relasi tersebut merupakan relasi utama dalam keluarga.

Namun, pernyataan di atas berbeda dengan relasi hubungan keluarga yang ada di Barat modern – kaum feminis. Pola perkawinan yang mereka – masyarakat Barat modern gunakan ialah *equal partner*. Yaitu suatu pola yang kedudukan diantara keduanya (suami-istri) sama sehingga tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah kedudukannya. Di mana seorang istri tetap bisa mendapatkan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kemampuan dirinya selain harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan suami juga tidak kalah pentingnya dengan tugas istri. Dengan demikian, pola perkawinan seperti ini mempunyai regulasi yang sama di antara kedua belah pihak, yakni mempunyai kesempatan untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama baik dalam hal pekerjaan maupun secara ekspresif.⁴¹

³⁸ Awal dari adanya relasi keluarga adalah pasangan suami istri, yang merupakan permulaan dari adanya relasi lain. Sebagai permulaan bagi relasi yang lain, relasi suami istri memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi dalam keluarga. Lihat: Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), h.9

³⁹ Berdasarkan tinjauan psikologi, pandangan relasi orang tua-anak banyak merujuk pada teori kelekatan (*attachment theory*) yang dicetuskan oleh John Bowlby. Dalam hal ini diidentifikasi bahwa pengaruh perilaku pengasuhan sebagai faktor utama dalam relasi orang tua-anak yang dibangun sejak usia dini. Lihat: Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman ...*, h.34

⁴⁰ Hubungan antarsaudara merupakan suatu hubungan yang dapat disebabkan oleh jenis kelamin, umur, jumlah jarak kelahiran, umur orang tua pada saat mempunyai anak pertama, dan umur anak pada saat mereka keluar rumah. Lihat: Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman ...*, h.36

⁴¹ T.O Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi ...*, h.104-105

Jika diamati secara eksplisit, maka peran dan fungsi antara suami dan istri pada model relasi tersebut bisa dipertukarkan. Dalam hal ini, suami dapat menggantikan posisi seorang istri sebagai ibu. Pun sebaliknya, seorang istri dapat berperan sebagai seorang ayah atau menjadi pemimpin dalam keluarganya. Sehingga pembagian peran yang tidak jelas tersebut yang memicu adanya konflik dalam keluarga.

Selain itu, hak dan kewajiban atas suami-istri pada masyarakat Barat modern – feminis modern juga tidak ada ketetapan yang jelas. Dibuktikan dengan segala keputusan yang dibuat dalam keluarga ada di tangan kedua belah pihak – suami dan istri. Jika hal tersebut diberlakukan, maka kedua belah pihak tersebut akan mengedepankan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Alhasil, yang akan terjadi ialah hanya perbedaan pendapat yang hasilnya akan menyebabkan perseteruan di antara keduanya.

Pertengkarannya yang terjadi pada keluarga tersebut tidak hanya berdampak buruk pada pasangan suami – istri saja. Melainkan hal tersebut juga akan berdampak buruk pada perkembangan mental anak. Dimana anak itu akan lebih cenderung menjadi pemurung.⁴² Untuk itu, pola perkawinan *equal partner* ini tidak tepat untuk diaplikasikan di dalam keluarga.

Di samping itu, menurut kaum feminis, di dalam keluarga terdapat sistem patriarkat yang akan mendiskriminasi kaum perempuan. Untuk itu, untuk mencapai kesetaraan gender 50/50 (*perfect equality*) dibutuhkan usaha dengan menghilangkan peran biologis gender yaitu dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga untuk menciptakannya. Usaha tersebut juga telah didukung oleh badan PBB UNDP dengan mengadakan transformasi sosial supaya tidak ada lagi struktur kelas-kelas dalam masyarakat⁴³, melainkan menjadi sistem egaliter di mana tidak ada lagi keragaman di dalam masyarakat yang dilakukan mulai dari institusi keluarga.⁴⁴ Dengan demikian, salah satu model keluarga ini – *equal partner* juga merupakan salah satu bentuk usaha kaum feminis untuk mencapai kesetaraan gender 50/50 (*perfect equality*).

Bahkan terdapat anggapan yang lebih ekstrim oleh kaum feminis radikal mengenai keluarga. Di mana perkawinan tidak diperlukan bahkan mereka hindari. Sebab perkawinan dianggap sebagai lembaga formalisasi untuk menindas wanita.⁴⁵ Sehingga hal ini yang menyebabkan

⁴² *Ebook Parenting: Berpikirlah Sebelum Bercerai*, Beranda Agency, h.2

⁴³ Dalam hal ini merujuk pada masyarakat ke dalam kelas biologis yang berbeda untuk reproduksi prokreatif, dan perjuangan dari kelas-kelas ini melawa satu sama lain di dalam modus perkawinan, reproduksi, pengasuhan anak yang diciptakan oleh kelas (kasta), yang dibedakan berdasarkan perbedaan fisik; dan di dalam pembagian kerja pertama berdasarkan jenis kelamin yang dikembangkan menjadi sistem kelas (ekonomi budaya). Lihat Firestone, *The Dialectic of Sex* dikutip dalam Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Tej. Aquarini Priyatna Prabasmoro, Cet. IV, (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), h. 108

⁴⁴ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut ...*, h.90-92

⁴⁵ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut ...*, h.179-180

kaum feminis radikal menganggap jika hubungan antar perempuan (lesbian) dapat dijadikan sebagai model untuk hubungan masyarakat yang egaliter.

Pernyataan di atas sangat tidak sesuai dengan konsep keluarga Islam. Untuk membentuk suatu keluarga, diperlukan adanya pernikahan terlebih dahulu. Karena di dalam pernikahan terdapat akad (janji) yang suci di antara kedua belah pihak – suami dan istri dan bahkan dengan sang *khaliq* Allah. Sehingga perjanjian ini disebut sebagai perjanjian yang berat (*mitsaqon golizho*)⁴⁶ yang akan melahirkan tanggung jawab yang besar.

Sedangkan relasi suami— istri yang ideal dalam Islam ialah *mu'asyarah bil ma'ruf*⁴⁷. Maksudnya ialah dalam sebuah institusi terkecil dalam masyarakat ini diharapkan dapat dibangun dengan bentuk interaksi yang positif, harmonis dengan cara menampilkan hak dan kewajiban mereka. Tujuan dari perilaku tersebut untuk membangun suatu hubungan keluarga bahagia yang sakinah.⁴⁸

c. Keberfungsian Keluarga

Keberfungsian keluarga modern – feminisme modern kini telah banyak terkikis. Pengikisan tersebut dapat dilihat dari adanya usaha kaum feminis untuk mengadakan defungsionalisasi dalam keluarga. Salah satu contohnya ialah mengurangi peran keluarga sebagai tempat pengasuhan anak. Karena pengasuhan anak ini membutuhkan perlakuan khusus dan tingkat perhatian yang tinggi. Defungsionalisasi tersebut sebenarnya sudah banyak diterapkan negara-negara komunis dan sosial-demokratis, namun yang terjadi justru banyak menyebabkan polemik-polemik sosial seperti kenakalan remaja, kriminalitas, dan masalah-masalah sosial lainnya.⁴⁹

Pada umumnya, keluarga merupakan wadah yang terpenting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, spiritual dan sosial.⁵⁰ Namun, fungsi keluarga kini telah terjadi banyak perubahan disebabkan masyarakat Barat modern. Hal ini dikarenakan keluarga modern ini tidak harus terdiri dari hubungan laki-laki dan perempuan (hubungan heteroseksual), namun bentuk institusi ini membolehkan adanya hubungan antar laki-laki dan juga antar perempuan (homoseksual). Sehingga keluarga modern ini tidak akan melahirkan keturunan (anak kandung), kecuali dengan mengadopsi anak orang lain.

Dalam keluarga modern, fungsi keluarga yang tercapai pada perkembangan anak hanya pada hubungan fisik, emosi dan sosial saja. Sedangkan fungsi keluarga sebagai tempat mendapatkan aspek spiritual tidak dicapai. Hal ini dikarenakan landasan terbentuknya keluarga tersebut

⁴⁶ Lilis Rohaeti, *Wanita Siapkah Menjadi Tiang Negara*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.86-88

⁴⁷ Lihat Q.S Al-Nisa': 19

⁴⁸ Dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah Ibnu Abba r.a., Rasulullah SAW bersabda: "*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan akau adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku*" (HR.Ibnu Majjah)

⁴⁹ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut ...*, h.89

⁵⁰ T.O Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi ...*, h.22

tidak didasarkan pada ketaatan adanya Tuhan. Bahkan kebanyakan dari praktisi keluarga modern ini (hubungan sesama jenis – homoseksual) tidak mengenal adanya Tuhan.

Pernyataan di atas dapat dibuktikan dimana para praktisi lesbian atau homoseksual ini menuhankan keinginan mereka sendiri, tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi. Bahkan mereka dapat dikategorikan sebagai penentang agama.⁵¹ Oleh karena itu, keberfungsian dalam keluarga modern pun sulit untuk sempurna.

C. Problematika Hak dan Kewajiban dalam Institusi Keluarga Modern

Definisi institusi keluarga modern mempunyai kesamaan dengan definisi keluarga dalam wacana kesetaraan gender (feminisme).⁵² Hal ini juga bisa dibuktikan dari pemberian gelar sebagai ayah dan ibu yang tidak menekankan pada sisi seksualitasnya⁵³. Akan tetapi, keluarga modern dan feminisme menganggap bahwa ayah dan ibu hanya ditinjau dari perannya saja. Sehingga konsep keluarga modern sama dengan konsep keluarga feminisme.

Institusi keluarga menurut kaum feminis ialah adanya kesetaraan gender, di mana istri maupun suami harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek. Makna gender sendiri didefinisikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.⁵⁴ Kemudian, menurut salah satu aktivis feminis, Amina Wadud yang berusaha mendeskripsikan konsep kesetaraan gender dengan cara mengubah konsep yang ada di Islam disesuaikan dengan nilai modern saat ini. Salah satu bentuk perubahan tersebut ialah yang berhubungan dengan masalah kepemimpinan dalam rumah tangga⁵⁵, mereka menolak jika ayat ini diartikan sebagai keharusan laki-laki sebagai kepemimpinan rumah tangga.⁵⁶

Dalam pemahaman kesetaraan gender, wanita sebagai ibu rumah tangga bukanlah suatu hal yang bersifat kodrati. Wanita sebagai penanggungjawab urusan rumah tangga atau dikenal dengan urusan domestik adalah konstruk sosial dan budaya.⁵⁷ Menurut Henri Shalahuddin, pembagian kerja antar suami dan istri bukan suatu ukuran kesetaraan dari keserasian. Sebab, keserasian menghasilkan keterpaduan yang utuh dan hubungan baik yang melahirkan

⁵¹ Lihat: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/22/p2ynzz318-penganut-lgbt-adalah-para-penentang-agama> diakses pada 26 November 2018

⁵² Merujuk pada definisi sebelumnya, silahkan rujuk ke h.3 dalam makalah ini.

⁵³ Ben Agger, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, Terj: Nurhadi, Cet. 11, (Yogyakarta: LKPM, 2017), h. 216

⁵⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), h.8

⁵⁵ Lihat Q.S An-Nisa':34

⁵⁶ Adian Husaini, *Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampak Terhadap Islam*, (ISLAMIA, Vol. III), h.12

⁵⁷ Para aktivis gender memegang pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi sosial masyarakat, dan sama sekali bukan kodrat.

ketenteraman batin. Jauh dari perasaan iri hati dan ambisi untuk merebut apa yang dimiliki orang lain.⁵⁸

Sedangkan di dalam Islam, wanita sebagai ibu rumah tangga adalah suatu kehormatan.⁵⁹ Sebagai hasilnya, Ratna Megawangi menerangkan bahwa ide kesetaraan gender bersumber pada ideologi marxis yang menempatkan wanita sebagai kelas tertindas dan laki-laki sebagai penindas. Keluarga dianggap sebagai cikal bakal segala ketimpangan sosial yang ada, terutama hubungan suami dan istri yang timpang.⁶⁰ Dengan demikian, terdapat adanya batasan peran dan hak di dalam keluarga. Meskipun, di dalam Islam pembagian peran dan hak tersebut sudah diatur sesuai dengan fitrahnya. Sehingga konsep di dalam Islam bertolak belakang dengan paham kesetaraan gender.

Selain itu, terdapat argumen feminis yang dihadirkan, yakni adanya bentuk patriarki dalam keluarga. Di mana patriarki⁶¹ adalah faktor yang paling kuat yang menyebabkan munculnya paham feminisme.⁶² Hal ini dikarenakan adanya pembagian kerja yang didasarkan secara biologis. Sehingga terdapat ketidakadilan yang pada akhirnya dapat merugikan perempuan. Hal tersebut searah dengan argumentasi oleh John Stuart Mill⁶³, untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, seorang wanita hendaknya menekankan dan menghilangkan segala aspek yang ada kaitannya dengan pekerjaan domestik. Dengan demikian, perubahan segala undang-undang dan hukum yang dapat melestarikan patriarki dalam keluarga sangat dianjurkan untuk mewujudkan segala kesetaraan dalam hak dan kewajiban.

Salah satu hal yang paling dituntut oleh kaum feminis ialah masalah kepemimpinan. Sebab peran dan kedudukan antara suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga tidak sesuai keinginan kesetaraan kaum feminis.⁶⁴ Pembagian peran tersebut membuat perempuan benar-benar memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan domestik.

⁵⁸ Henri Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender dalam Islam*, (Jakarta: Komunitas Muslimah untuk Kajian Islam, 2012), h.3

⁵⁹Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), h.73

⁶⁰Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), h.11

⁶¹Dalam definisi yang lebih luas, patriarki dapat diartikan sebagai manifestasi dan institusionalisasi dominasi laki-laki atas perempuan di masyarakat. Definisi ini menunjukkan patriarki beroperasi dan melalui mekanisme, ideologi dan struktur sosial yang telah memungkinkan laki-laki untuk mendapatkan dan mempertahankan dominasi laki-laki atas perempuan. Lihat: Dewi Candraningrum, *Ekofeminisme dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi, dan Budaya*, (Yogyakarta: Jalusutra, 2013), h.34

⁶²Kadariusman dalam Makalah PKU oleh M. Nur Huda, *Kritik Konsep Keluarga Perspektif Gender*, (Univesitas Darussalam: PKU XI, 2017), h.6

⁶³Ia adalah salah satu pemikir feminis teoritis awal. Karyawannya adalah *The Subjection of Women* (1869). Dalam bukunya ia mengkritik pekerjaan perempuan disektor domestik, sebagai pekerja irasional dan tiranis. Lihat: Ratna Megawangi, *Membiarkan ...*, h.119

⁶⁴ Nurjanah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), h.176

D. Institusi Keluarga dalam *Worldview* Islam

Dalam Islam, keluarga merupakan wadah pertama yang menjadi fondasi bagi berkembangnya masyarakat Islam.⁶⁵ Keluarga juga merupakan penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.⁶⁶ Bahkan keluarga merupakan sistem *rabban⁶⁷* yang melingkup semua aspek dasar manusia yang berhubungan dengan fitrah dan kebutuhan manusia, serta unsur-unsurnya. Selain itu, keluarga dalam Islam itu diibaratkan seperti *file*. Sebab keluarga merupakan suatu *file* yang sangat penting yang didalamnya berisikan kumpulan data-data yang sangat rahasia. Sehingga keluarga adalah benteng utama dalam melindungi segala perlawanan musuh-musuh agama ini.⁶⁸

Pada hakikatnya, keluarga merupakan suatu kelompok individu yang terdiri dari laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri yang terikat karena adanya ikatan perkawinan, hubungan darah, bahkan adopsi yang mempunyai tujuan untuk membangun rumah tangga. Di mana bangunan keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak, para saudara, dan para kerabat lainnya.⁶⁹ Selain itu, Keluarga adalah organisasi yang memiliki kekhususan-kekhususan, ia ditegakkan di atas dasar cinta kasih, kemudian hubungan internalnya terjalin dengan suatu cara yang tidak terdapat dalam organisasi manapun.⁷⁰ Kekhususan ini dapat kita buktikan di mana keluarga dijadikan sebagai tempat untuk menginternalisasi moral, tentunya harus dilandasi oleh kaidah-kaidah moral keagamaan.⁷¹ Berbicara tentang moral keagamaan, maka tidak terlepas dari kualitas moral para anggota keluarga, terutama para orangtua yang akan meneruskan kepada anak-anaknya.⁷² Untuk itu, keluarga merupakan lembaga sosial yang sangat penting dalam Islam.

Kata keluarga dalam *kalamullah* terdapat 3 sebutan, yaitu *ahlun*, *qurbaa* dan *'asyirah*. *Ahlun* dalam kitab Al-Raghib disebutkan dua kali yaitu *Ahlu Al-Rajul* dan *Ahlu al-Islam*, *اهل الرجل* adalah keluarga yang senasab keturunan mereka berkumpul dalam satu tempat tinggal⁷³ dan *اهل الاسلام*, disebut keluarga jika seagama⁷⁴. Kemudian, kata *qurbaa*, dikatakan keluarga apabila didalamnya terdapat kekerabatan yang baik yang termasuk ahli waris maupun tidak, yang

⁶⁵Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga Perspektif ...*, h.96

⁶⁶Lihat Q.S Ar-Rum:21 dan Q.S Al-Baqarah:187

⁶⁷Suatu sistem yang dikehendaki Allah untuk menjadi panduan berfikir manusia agar tidak keluar dari konsep dan pembentukan. Ini berarti merujuk kepada syariat Islam. Lihat: Sayyid Quthb, *Fi Zhihalil Qur'an*, (Depok: Gema Insani, 1992), h.367

⁶⁸ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.10

⁶⁹Yusdani, *Menuju Keluarga Fiqh Progresif*, (Yogyakarta: Kaukabada Dipantara, 2015), Cet.II, h.167

⁷⁰Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 5.(Jakarta:Gema Insani Press, 2000),h.153

⁷¹ Menurut ajaran Islam, nilai-nilai beragama separohnya ada di dalam rumah tangga, separoh selebihnya tersebar pada berbagai aspek kehidupan. Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), h. 10-11

⁷² Ratna Megawangi, *Membiarkan ...*, h.261

⁷³ Lihat: Dedeng Rosyidin, *Institusi Keluarga dalam Islam*, h.1, Lihat juga: Q.S At-Tahrim:6

⁷⁴ Lihat Q.S Hud:40

tidak mendapat warits, tapi termasuk keluarga kekerabatan⁷⁵ maupun keluarga kerabat yang bersifat umum, yang masih ada hubungan dengan bapak dan ibu.⁷⁶ Sedangkan *asyirah* ialah keluarga seketurunan yang berjumlah banyak, hal itu karena berasal dari kata *usyrotun* dan kata itu menunjukkan pada bilangan yang banyak⁷⁷.

Dalam bahasa Arab, keluarga dikenal dengan kata *al-usrah*. Kata tersebut dimaknai mengikat dengan tali, kemudian maknanya lebih diperluas lagi menjadi sesuatu yang diikat. Ada dua sifat ikatan, yaitu bersifat alami dan paksaan. Adapula yang bersifat pilihan yang dipilih oleh manusia sendiri, bahkan sangat diusahakannya. Ikatan ini akan membentuk sebuah keluarga.⁷⁸

Kemudian, di dalam kitab Wahbah Zuhaili dipahami bahwa keluarga secara bahasa ialah keluarga seseorang laki-laki dan kerabatnya. Sedangkan secara istilah syar'i, keluarga adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari sekumpulan orang banyak. Yang disebabkan oleh adanya hubungan ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian melahirkan keturunan (anak).⁷⁹

Konsep keluarga Islam yang sempurna tercermin dalam Al-Qur'an secara utuh merujuk pada Q.S Ar-Rum (30): 21, yaitu membangun keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Di mana ketiga hal ini dijadikan sebagai pondasi dalam berumah tangga. Selain itu, apabila sebuah keluarga menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* akan dikatakan sebagai keluarga *qur'ani*. Keluarga *qur'ani* ialah suatu rumah tangga yang mempunyai karakter yang sesuai dengan syariat Islam. Dibuktikan dengan tingkat ketaatan dan ketakwaan individu pada setiap anggota keluarga. Sehingga shaleh dalam kehidupan sosialnya yang bercirikan dengan ber-*amar ma'ruf nahi munkar*, dan yang paling dijunjung tinggi ialah shaleh yang vertikal, yaitu dengan taat dan patuh terhadap Allah dan Rasul-Nya.⁸⁰

Keluarga muslim adalah keluarga yang berkomitmen kuat atas syariat Allah, berakhlak dan beretika Islami. Beramal untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kemuliaan di akhirat. Kebahagiaan tersebut dicapai dengan menjalankan syiar dan hukum agama, yakni berlandaskan al-Qur'an dan sunnah.

Sepasang suami-istri harus mempunyai visi misi yang sama dan jelas. Di mana visi misi ini dimulai sejak masa *khitbah* dan *nadhah*. Tujuan lain dari itu juga untuk menyatukan potensi satu sama lain untuk bisa menjalani kehidupan secara individual maupun bermasyarakat. Seperti laki-laki mempunyai kewajiban untuk menghidupi keluarganya dan perempuan harus terampil dalam urusan mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga. Begitupun dengan

⁷⁵ Lihat Q.S An-Nisa:7

⁷⁶ Lihat Q.S Al-Baqarah:8

⁷⁷ Lihat Q.S At-Taubah:24

⁷⁸ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga ...*, h.27

⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Usratu Al-Muslimatu fil Alim Al-Ma'asir*, (Damsyik: Darul Fikr, 2008), h.22

⁸⁰ Agus Mustofa, *Poligami Yuk?!*, (Surabaya: PADMA Press), h.167-184

jiwa kepemimpinan pada laki-laki, sebab ia yang mempunyai wewenang dalam menentukan keputusan dengan tepat dan tegas tanpa mengabaikan saran dari perempuan.⁸¹

Selain sebagai institusi yang penting dalam Islam, tujuan dari disarankannya umat muslim ialah adanya kejaminan. Kejaminan tersebut ialah dengan terpenuhinya kebutuhan biologis dengan benar, mendapat perhatian dan kasih sayang, dan melangsungkan penerus generasi. Di mana ketiga hal tersebut ialah fitrah (kebutuhan dasar manusia) yang harus dipenuhi. Apabila fitrah manusia telah dicapai di dalam keluarga dengan ikatan pernikahan, maka keluarga tersebut akan mewujudkan keluarga yang sakinah.

Di dalam Islam, terdapat konsep keluarga bahagia yakni disebut dengan keluarga sakinah.⁸² Keluarga sakinah ditujukan untuk masyarakat yang penuh dengan ketentraman, kebaikan, sehat dalam jasmani dan rohani, tempat mendapat kasih sayang, dan saling memberi manfaat satu sama lain bahkan kepada sesama. Di mana bentuk keluarga ini akan membentuk bangsa yang baik pula yang cita-citanya akan tercapai.⁸³ Dengan demikian, keluarga sakinah sangat dipelukan dalam kehidupan kekeluargaan Islam.

Keluarga sakinah ialah bentuk keluarga muslim yang dibangun atas sebuah ikatan pernikahan yang berlandaskan Islam sebagai pondasi dan dasar untuk menjalani kehidupan bersama. Pondasi dan dasar tersebut dijadikan sebagai pengarah, pembimbing dan petunjuk dalam setiap menghadapi segala permasalahan dalam rumah tangga.⁸⁴ Keluarga sakinah juga merupakan bentuk keluarga yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan harta peninggalan Rasulullah saw. yang wajib diikuti oleh orang muslim. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang dilakukan, termasuk menjalin ikatan pernikahan adalah semata-mata untuk menjadikannya sebagai ladang amal untuk mencapai ridha Allah.⁸⁵ Untuk itu, menikah adalah salah satu hal yang sakral yang sangat erat kaitannya dengan agama.

Pada dasarnya, kemunculan istilah keluarga *sakinah*⁸⁶ telah dijelaskan dari QS. Al-Rum:21.⁸⁷ Di dalam ayat tersebut, Allah telah menjelaskan bahwa diciptakannya seorang istri untuk

⁸¹Wahbah Zuhaili, *AI-Ustratu AI-Muslimatu fil Alim AI-Ma'asir*, (Damsyi: Darul Fikr, 2008), h.24

⁸²Keluarga sakinah adalah suatu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga yang fungsional dalam mengantar orang pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga. Lihat: Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), h. 120

⁸³Yusdani, *Menuju Keluarga Fiqh ...*,h.168

⁸⁴ Enung Asmaya, *Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, dalam *Jurnal Dakwah Dakwah dan Komunikasi* edisi no.1, Vol.VI, 2012, h.1

⁸⁵ Semua diniatkan semata-mata sebagai jalan untuk menyempurnakan ibadah ita kepada Allah. Oleh karena itu, sebelum menikah diperlukan persiapan-persiapan uang maksimal. Lihat:Abdullah Gymnastiar, *Sakinah Manajemen Qolbu untuk Keluarga*, (Bandung: MQS Publishing, 2004), h.19

⁸⁶ Kata *sakinah* dengan berbagai perubahan bentuk disebutkan 6 kali di dalam Al-Qur'an, tersebar dalam 50 ayat dan 27 surah.

⁸⁷ *وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ*

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

suami agar dapat membangun sebuah keluarga sakinah yakni sebuah keluarga yang harmonis, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Dalam bahasa Arab, kata *sakinah* mempunyai arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan dan juga tempat tinggal. Jadi, dari pengertian ini dapat dipahami bahwa istilah tersebut dianalogikan seperti lahan subur untuk menumbuhkan cinta kasih sayang diantara sesama anggota keluarga.

Pada hakikatnya, kata sakinah ini ditujukan untuk memberikan nilai tertentu dari kata “keluarga”. Kata keluarga ini merupakan suatu tata nilai yang semestinya menjadi penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan keharmonisan dan ketenteraman serta kenyamanan di dunia bahkan diorientasikan pada jaminan keselamatan di akhirat.⁸⁸ Sebab, keluarga sakinah tidak hanya mengaplikasikan bagaimana ilmu yang digunakan di dunia, tetapi akan mengajarkan bagaimana ilmu yang membawa dampak pada akhirat yakni ilmu agama khususnya Islam.

Untuk membangun keluarga yang harmonis (*sakinah*) di dunia dan akhirat, diperlukan adanya beberapa pondasi dalam keluarga tersebut seperti mencintai ilmu, gemar beramal, ikhlas dan senantiasa membersihkan hati. *Pertama*, sebuah rumah tangga akan menjadi keluarga yang kuat dan kokoh jika mencintai ilmu.⁸⁹ Hal ini dikarenakan orang yang berilmu akan senantiasa lebih mampu mengatasi masalah dengan kepala dingin. *Kedua*, seseorang yang memiliki segudang ilmu akan terhitung sia-sia apabila ia tidak mewujudkannya dengan amal. Sebab salah satu syarat terciptanya rumah tangga yang ideal setelah menguasai ilmu yaitu dengan senang mengamalkannya.⁹⁰ Untuk itu, manusia dituntut untuk senantiasa berbuat amal baik.⁹¹ *Ketiga* yaitu ikhlas dalam melakukan segala apapun.⁹² Sebesar apapun amal yang dilakukan oleh manusia, namun apabila tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas maka tidak akan bermanfaat amal-amal tersebut.⁹³ *Keempat* yakni kebersihan hati. Hal ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana sepasang suami istri menyikapi segala ujian yang datang dari Allah dengan hati yang bersih. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebuah rumah tangga harus mempunyai bekal ilmu yang mumpuni yang kemudian diwujudkan dengan amal yang baik dengan niat yang ikhlas lagi hati yang bersih.

Selain dari penyokong pondasi dasar diatas, terdapat pendapat lain mengenai faktor-faktor yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah. Yaitu seperti 1) lurusnya niat (*Islah al-Niyyah*), dan kuatnya hubungan dengan Allah (*Quwwatu shilah billah*); 2) kasih sayang; 3) saling terbuka (*Musharohah*), santun dan bijak (*Mu'asyarah bil ma'rufi*), komunikasi dan

⁸⁸Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, dalam jurnal *Rausyan Fikr* edisi no.1 Vol.14, 2018, h.115

⁸⁹Abdullah Gymnastiar, *Sakinah ...* h.22

⁹⁰Abdullah Gymnastiar, *Sakinah ...* h.26

⁹¹ Lihat Q.S Al-Zalzalah ayat 7-8

⁹² Q.S Al-Imran ayat 154

⁹³Sehebat apapun amal-amal kita, tidak akan bermanfaat kepada Allah, kecuali amal-amal yang dilakukan dengan ikhlas. Hal ini merupakan syarat ketiga dalam mencapai keluarga yang ideal. Lihat: Abdullah Gymnastiar, *Sakinah ...* h.29

musyawarah; 5) *tasamuh* (toleransi) dan pemaaf, 6) adil dan persamaan; dan 7) sabar dan syukur.⁹⁴

E. Fungsi Keluarga dalam Islam

Keluarga merupakan penyatuan diantara dua insan yang diikat oleh suatu ikatan suci yaitu perkawinan. Perkawinan ialah suatu ikatan yang sangat kuat dan suci yang diajarkan sebagai pelengkap ibadah dalam Islam. Dalam suatu perkawinan mempunyai kesepakatan tertentu untuk saling melengkapi satu sama lain (suami dan istri) dengan menjalankan segala hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, apabila hak dan kewajiban dijalankan dengan baik maka akan tercipta sebuah keluarga bahagia (*sakinah*). Sebagaimana yang telah Allah SWT telah tunjukkan salah satu hikmah dari adanya suatu perkawinan di dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁹⁵

Untuk terealisasikannya semua itu, diperlukan adanya pemahaman mengenai hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Berikut adalah hak dan kewajiban antar suami dan istri dalam pandangan Islam:

1. Hak dan Kewajiban Suami

Terkait dengan hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri, suami diharapkan dapat memperhatikan hak-hak wanita (isteri) dengan adil dan baik sesuai dengan ajaran Allah. kewajiban-kewajiban tersebut ialah bergaul terhadap isteri dengan baik⁹⁶, suami harus memimpin isteri⁹⁷, suami wajib memberi nafkah⁹⁸, suami mendidik isteri⁹⁹, dan suami melindungi rahasia isteri¹⁰⁰. Dengan demikian, seorang suami harus memahami tugas yang benar-benar ia laksanakan.

⁹⁴ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah ...*, h.117

⁹⁵ Lihat Q.S Ar-Rum(30) ayat 21

⁹⁶ Hal diatas sesuai dengan firman Allah SWT yaitu Q.S Al-Nisa' ayat 19 yang artinya pergaulilah isterimu dengan baik.

⁹⁷ Suami pada dasarnya harus bertanggungjawab terhadap seluruh anggota keluarganya, terhadap pendidikan anak-anaknya dan memberikan ketenteraman, kebahagiaan secara lahir dan batin. Lihat: Abdullah Salim, *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, (Jakarta Pusat: Media Da'wah, 1986), hal. 90

⁹⁸ *Kewajiban suami terhadap isteri adalah memberikan sandang dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu ia dilarang memukul wajah menjelek-jelekannya, dan dilarang menghindarinya kecuali di rumah* Lihat: Di riwayatkan oleh Abu Dawud (hadis no. 1830), *An-Nasa'i* dalam Sunan Kubra-nya, dan *Ibn Majah* (hadis no.1840)

⁹⁹ Seorang suami wajib mendidik isteri, khususnya dalam hal yang mengenai akhlak dan agama. Menurut ajaran Islam, nilai-nilai beragama separohnya ada di dalam rumah tangga, separoh selebihnya tersebar pada berbagai aspek kehidupan. (Lihat: Achmad Mubarak, *Psikologi*.,h.10-11.)Pelaksanaannya tidak dengan menyakiti hati isteri dengan cara melontarkan perkataan yang tidak tepat ataupun tindakan kekerasan. Arahan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa':34 dan At-Tahrim:6.

¹⁰⁰Perintah tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah: "Manusia yang mendapatkan kedudukan paling jelek di hari kiamat di sisi Allah, adalah seorang laki-laki yang suka mencumbu isterinya dan isterinya suka mencumbu suaminya, kemudian suami itu menyebar luaskan rahasia isterinya" (HR Ibnu Majah)

Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid juga menjelaskan bagaimana tugas yang wajib dipenuhi oleh suami, yaitu sebagai berikut:

Suami menjadi pemimpin keluarga, isteri dan anak-anaknya. Ia akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya, apakah memenuhi hak-hak mereka atau tidak, seperti memberi pakaian, nafkah dan lain sebagainya serta mempergauli mereka dengan baik. Pun seorang isteri menjadi pemimoin di rumah suaminya. Ia harus dapat mengatur kehidupan keluarga dengan baik, mengingatkan suami, menjaga amanah serta memelihara diri, harta suami, dan anak-anaknya.¹⁰¹

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa laki-laki diharapkan melaksanakan kewajibannya dengan sebaik mungkin. Laki-laki mempunyai peranan sebagai pemimpin di dalam keluarga dikarenakan seorang suami diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan anggota keluarganya, baik istri maupun anaknya secara lahiriyah dan batiniah.

Di dalam Islam, alasan diberlakukannya kepemimpinan bagi laki-laki¹⁰² di dalam keluarga agar dapat lebih menstabilkan keadaan dan urusan keluarga. Sistem kepemimpinan di dalam keluarga tidak bersistem otokrasi, melainkan bersistem musyawarah. Karena musyawarah merupakan bagian dari akhlak muslim dalam segala urusannya. Di samping itu, kepemimpinan di dalam Islam juga merupakan syariah yang berhubungan dengan segala hukum perkawinan.¹⁰³

Di samping itu, juga terdapat pernyataan tentang hak dan kewajiban seorang suami kepada isteri yang tidak jauh berbeda dengan yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 80. Yang memaparkan bahwa seorang suami bertanggung jawab untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁰⁴ Dalam ayat berikutnya¹⁰⁵ dipaparkan bahwa suami juga berkewajiban memberi pendidikan kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Serta suami harus menanggung nafkah yang mencakup biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi keluarga serta menanggung biaya pendidikan anak. Begitu pula dalam kiswah dan tempat

¹⁰¹Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *dkk, Wajah Baru Relasi Suami-Isteri Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujayn*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), h.35

¹⁰² Kepemimpinan laki-laki terhadap istrinya didasarkan kepada kasih sayang antara keduanya, sebagai Allah SWT berfirman, “*Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang*” (Q.S Ar-Rum:21) Kepemimpinan laki-laki terhadap istrinya sangat penting bagi kehidupan suami istri dan ketenangannya. Hal itu karena kehidupan suami istri adalah bahtera bersama sepanjang hayatnya. Lihat: Amru Abdul Karim Sa’dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h.110

¹⁰³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h.150

¹⁰⁴ KHI Pasal 80 ayat 2

¹⁰⁵ KHI Pasal 80 ayat 3

kediaman istri, harus ditanggung oleh suami sesuai dengan kadar kemampuan dan penghasilannya.¹⁰⁶

2. Hak dan Kewajiban Isteri

Selain suami, isteri pun mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi: isteri senantiasa taat kepada suami¹⁰⁷, memelihara kehormatan diri dan harta suami¹⁰⁸, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami¹⁰⁹, berhias untuk suami¹¹⁰, isteri tidak boleh menerima tamu orang yang tidak disenangi oleh suaminya¹¹¹, seorang isteri juga tidak boleh melanggar aturan suami ataupun melawan suami, baik dengan cara kata kasar maupun dengan rasa sombong. Sehingga isteri tidak boleh membanggakan sesuatu apapun itu kepada suaminya. Satu hal yang tidak kalah pentingnya ialah seorang perempuan yang sudah mempunyai ikatan (suami) harus pandai dalam mengurus segala urusan rumah tangga.¹¹²

Di dalam buku *Kebebasan Wanita*, ada dua tugas utama isteri yang harus dilakukan. Yaitu memelihara dan mendidik anak dan mengatur urusan rumah tangga. *Pertama*, pada prinsipnya wanita telah mulai mengerjakan tugasnya sedari ia masih mengandung¹¹³ dan merawat anaknya hingga besar.¹¹⁴ Seorang ibu membesarkan anaknya dengan penuh

¹⁰⁶ KHI Pasal 80 ayat 4

¹⁰⁷ Istri harus menaati semua dari semua apa yang diperintahkan oleh suaminya. Perintah tersebut tidak ada maksiat di dalamnya. Perintah tersebut sesuai dengan hadist Rasulullah SAW: “Jika wanita shalat lima waktu, berpuasa pada bulannya, memelihara fajarnya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya:”Masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.”(HR. Ath-Thabrani dan Ahmaddari Abdurrahman bin Auf).

¹⁰⁸ Maksud dari pernyataan tersebut ialah tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suami, kesenangannya mengikuti kesenangan Allah, jika suami sedang tidak menyukai seseorang dikarenakan kebenaran atau perintah syara’ maka sang isteri harus tidak boleh mengunjungi rumah orang tersebut. Dalam hadist Rasulullah SAW: “Maka adapun hak kalian atas istri-istri kalian, sungguh mereka jangan menginjakkan tempat tidur kalian orang yang akan membenci kalian dan tidak mengizinkan di rumah kalian orang yang akan dibenci”.

¹⁰⁹ Setiap orang tidak boleh meninggalkan rumah untuk keperluan apapun tanpa izin suami, menjauhi kejahatan, menjauhi dari ucapan-ucapan buruk yang tidak enak untuk didengar oleh orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan keluarga dekatnya dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, menghormati mertua sama seperti dengan orang tuanya sendiri. Lihat: Abdullah Salim, *Akhlaq islam Membina ...*, h. 96

¹¹⁰ Seorang isteri senantiasa berdandan hanya di depan suaminya saja agar tampak seperti perhiasan yang menarik hati. Dengan demikian, suami akan merasa senang dan merasa cukup. Sesuatu yang sangat dipercayai bahwa kecantikan akan menambah kecintaan seorang suami kepada istrinya. Lihat: Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.225

¹¹¹ Abdullah Salim, *Akhlaq islam Membina ...*, h. 9, Lihat juga: Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi, *Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2010), h.155

¹¹² Abdullah Salim, *Akhlaq islam Membina ...*, h. 9

¹¹³ QS. Al-Ahqaf: 15 dan Luqman: 14

¹¹⁴ “Masing-masing kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya... Dan wanita adalah pemimpin terhadap keluarga rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka...”(HR. Bukhari dan Muslim)

keikhlasan, bahkan ia rela berkorban apapun demi anaknya¹¹⁵. Untuk itu, tugas wanita yang ini ialah tugas yang paling mulia diantara tugas-tugas yang lain.

Tugas *kedua*, mengatur urusan rumah tangga. Melayani kebutuhan rumah tangga adalah kewajiban bagi wanita jika keadaan ekonomi suami kurang. Seorang istri diharapkan mampu melaksanakan tugas dalam urusan rumah tangga, semisal membuat roti, menggiling, memasak, mencuci pakaian dan sebagainya. Namun, tugas ini terdapat pengecualian bagi seseorang yang kondisinya tidak stabil¹¹⁶. Peranan tersebut pada dasarnya merupakan sebuah kontribusi untuk terciptanya sebuah keluarga yang sejahtera.

3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami dan Isteri

Di dalam Islam, kewajiban suami ataupun istri ialah sama-sama untuk bertakwa kepada Allah SWT. Istri dan suami mempunyai kewajiban bersama yang saling berhubungan, sesuai dengan firman Allah SWT yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Meskipun peran pemimpin diberikan kepada laki-laki, hal itu karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan.¹¹⁷

Menurut Abdullah Salim, untuk membangun suatu keluarga yang bahagia serta kukuh, dibutuhkan beberapa akhlak yang harus dimiliki oleh keduanya yaitu: saling menjaga amanah¹¹⁸, saling memberikan cinta dan kasih sayang¹¹⁹, penuhi semua persyaratan pergaulan umum¹²⁰, kerja sama membina rumah tangga¹²¹, sikap sabar mengatasi emosi¹²², saling

¹¹⁵ Dari Abu Hurairah r.a. bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, lalu beliau menyuruh orang datang kepada istri-istri beliau, lalu mereka menjawab, “kami tidak mempunyai sesuatu selain air”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Siapakah yang mau menjamu tamu ini?” Seorang laki-laki Anshar menjawab, “Saya.” Lalu dia mengajak pergi istrinya, kemudia ia berkata, “Hormatilah tamu Rasulullah SAW ini. “Istrinya menjawab, “Kita tidak mempunyai sesutu kecuali makanan untuk anak-anakku...”(HR. Bukhari dan Muslim)

¹¹⁶Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita ...*, h.187-192

¹¹⁷Lihat Q.S Al-Baqarah:228

¹¹⁸Pasangan suami istri diharapkan dapat membina amanah dan menjaga kepercayaan satu sama lain, tidak ada pengkhianatan di dalamnya meskipun itu hanya dari yang paling kecil. Sehingga kedua belah pihak harus saling berusaha jujur dengan hati yang ikhlas. Sesuai dengan hadist qudsi berikut: “Allah pihak ketiga yang merestui dua orang yang berserikat (diikat dalam aqad nikah), selama tidak ada pengkhianatan yang satu terhadap yang lainnya”. (HR. Bukhari)

¹¹⁹Hal tersebut ialah suatu unsur yang sangat penting untuk selalu dikembangkan dalam kehidupan keluarga. Sesuai dengan firman Allah yang artinya:” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Rum:21), juga Rasulullah *Saw.* bersabda:”siapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi.”(HR.Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi)

¹²⁰Kedua belah diwajibkan agar selalu bersikap sopan, saling menghormati, menunjukkan wajah yang riang, berdialog dengan nada yang lembut. Seperti yang telah diperintahkan dalam firman Allah:”pergaulilah mereka (istri) dengan baik” (QS, An-Nisa’ : 19)

¹²¹Keluarga yang harmonis (*sakinah*) akan dapat terbangun apabila kedua belah pihak sama-sama berkontribusi menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik.

menghargai dan saling menghormati keluarga.¹²³ Dengan demikian, apabila salah satu dari akhlak ini tidak terpenuhi, maka kesejahteraan dan ketenteraman sebuah institusi masyarakat terkecil ini akan tidak akan berhasil.

Mufidah juga menjelaskan bahwa karakteristik suami istri yang baik dapat diukur dengan tujuan parameter yaitu memiliki sifat setia, jujur, bertanggung jawab, bijaksana, egaliter, dan adil. Tujuh parameter tersebut harus dimiliki oleh pasangan suami istri ditujukan demi terealisasinya keluarga yang harmonis. Adapun standar-standar lain untuk mewujudkan keluarga bahagia ialah dengan menerima kondisi pasangan apa adanya¹²⁴, saling menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban¹²⁵, memelihara sikap amanah dan jujur¹²⁶, menerima perbedaan pendapat dan pilihan peran¹²⁷, berusaha untuk saling meningkatkan kualitas

¹²²Sebuah institusi keluarga sangat diharapkan untuk terhindar dari segala bentuk konflik yang hasilnya akan melahirkan sebuah permasalahan yang sangat fatal, yaitu perceraian. Sehingga kedua belah pihak harus berusaha mengontrol kemarahannya demi menjaga kelestarian keluarga mereka. Karena perceraian atau talak adalah perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda: "Sesuatu yang sangat dibenci Allah adalah thalaq"(HR. Abu Dawud dan Ahmad) dan "Bukanlah kekuatan itu kemampuan mengalahkan (dengan tenaga), tetapi dinamakan kuat adalah orang yang mampu menahan diri tatkala marah"(HR. Bukhari dan Muslim)

¹²³ Abdullah Salim, *Akhlaq Islam Membina ...*, h. 100-105

¹²⁴Artinya pasangan suami istri diinginkan untuk bisa menerima kekurangan satu sama lain. Meskipun pada kenyataannya, setiap manusia mengidamkan untuk mendapat pasangan yang sesempurna mungkin. Rasulullah SAW bahwa ada 4 hal yang menjadi pertimbangan kaum laki-laki dan perempuan dinikahkan, yaitu karena kecantikan, keturunan, harta yang dimiliki dan agamanya. Namun, keempat hal ini sangat jarang ditemukan secara lengkap pada diri seseorang. Salah satu cara untuk melanggengkan bahtera rumah tangga yaitu dengan menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Lihat Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h.163-164

¹²⁵Suami dan istri semestiny mengetahui hak-hak dan kewajiban yang harusnya mereka laksanakan. Dimana peran antara suami dan istri sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dikarenakan perbedaan biologis.(Lihat: Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam ...*, h.165). Juga merupakan suatu kebahagiaan yang berjangka panjang apabila suami-istri memahami hak dan kewajibannya masing-masing. (Lihat: Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h.122

¹²⁶Amanah dan jujur didalam rumah tangga merupakan faktor terpenting demi tercapainya cita-cita di dalam keluarga yaitu keharmonisan dan kebahagiaan. Selain itu, di dalam Islam, sifat keterbukaan atau kejujuran merupakan sifat yang melekat di dalam Islam. Sehingga tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi yang hasilnya akan menimbulkan kecurigaan satu sama lain. (Lihat: Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim ...*, h.51). Di dalam sebuah pernikahan, kepercayaan adalah fondasi utama yang harus dimiliki. Hal ini karena pernikahan merupakan suatu amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.(Q.S Al-Nisa': 58). Untuk itu, pasangan yang baik ialah pasangan yang saling menjaga amanah dan memupuk kejujuran atau keterbukaan didalam dirinya masing-masing. Lihat: Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam ...*, h.166-167

¹²⁷Pasangan suami-istri mampu memahami tugas masing-masing. Maka, tidak ada pola *stereotype* didalamnya. Istri maupun suami senantiasa saling mengapresiasi pekerjaan satu sama lain. (Lihat: Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam ...*, h.168). Memahami perbedaan memang suatu hal yang sangat penting di dalam suatu hubungan. Untuk itu, suami ataupun istri diharapkan memunculkan rasa hormat dan berdialog dengan memulai dari titik kesepakatan. Lihat: Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim ...*, h.58

pasangan¹²⁸, menyelesaikan masalah bersama¹²⁹ dan menjauhi segala bentuk polemik dalam rumah tangga¹³⁰

Pasangan suami-istri harus saling percaya, yakni dengan menjalin komunikasi yang baik, termasuk dalam pengelolaan biaya hidup. Seorang istri tidak boleh memberatkan suami melebihi kemampuan dirinya dan begitu juga seorang suami diharapkan tidak menuntut istri di luar kesanggupannya. Bahkan seorang suami harus senantiasa memperhatikan istri, baik ketika sehat, sakit, hamil atau datang bulan misalnya.

Untuk itu, di dalam keluarga harus benar-benar terdapat keseimbangan antara tegas dan lembut dan hukuman dan apresiasi. Di dalam keluarga juga harus saling menghormati satu sama lain dan saling mengingatkan agar senantiasa selalu mengingat Allah.¹³¹

Dari beberapa pernyataan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sebuah keluarga terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dilakukan antara suami dan istri. Inti dari hak dan kewajiban tersebut ialah adanya kepercayaan yang kuat, menanamkan sifat yang terbuka, serta menghargai dan menghormati peran satu sama lain. di mana tujuan dari adanya beberapa hal ini untuk mencapai keluarga yang harmonis dan bahagia, yakni menuju keluarga sakinah.

F. Kesimpulan

Isu-isu tentang permasalahan keluarga yang lahir dalam pandangan feminisme disebabkan adanya pembagian peran yang tidak adil. Kaum feminis berpendapat bahwa institusi keluarga ialah cikal bakal dari adanya ketimpangan sosial yang menyebabkan kaum perempuan tertindas. Sehingga hal inilah yang mendorong adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Polemik tersebut, tentu sangat berbeda dengan konsep keluarga Islam. Islam memandangkan keluarga sebagai sebuah wadah penyatuan antara dua insan yang terikat oleh suatu ikatan pernikahan. Di mana ikatan pernikahan dijadikan sebagai pondasi yang kokoh dalam bangunan keluarga. Selain itu, dengan adanya pernikahan akan melahirkan rasa

¹²⁸Maksudnya ialah Allah mempersatukan suami-istri untuk saling menutupi dan melengkapikan kekurangan. Pasangan yang baik dalam Islam didefinisikan sebagai pasangan yang mampu melihat pasangannya selalu dalam sisi positif sehingga selalu bersyukur. Lihat: Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam ...*, h.169

¹²⁹Di dalam menghadapi segala konflik di rumah tangga ditunjukkan agar merubah permasalahan tersebut menjadi kekuatan positif yang akan lebih menguatkan. Untuk itu, apabila sedang menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan setiap anggota keluarga menjelaskan kronologi kebenaran yang terjadi, menilai kesalahan sesuai dengan ukurannya dan menceritakan kesalahan tersebut. Lihat: Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim ...*, h.93-102.

¹³⁰ Kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi apabila kedua belah pihak-suami dan istri-memahami bentuk kesetaraan dan keadilan gender, yang mana suami ataupun istri memposisikan diri pasangannya sebagai teman bahkan menganggap bagian dari dirinya sendiri. Lihat: Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam ...*, h.171.

¹³¹Lihat teks aslinya: Wahbah Zuhaili, *Al-Ushuru Al-Muslimatu fil Alim Al-Ma'asir*, (Damsyik: Darul Fikr, 2008), h.24

tanggungjawab yang lebih besar lagi antar anggota. Sehingga keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluargapun akan tercapai.

Keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga akan tercapai apabila suami dan istri saling memahami peran satu sama lain. Bahkan, sebuah keluarga yang kokoh juga dijadikan sebagai ladang ibadah dalam mencapai ridha Allah SWT. Dengan demikian, harapan dalam membentuk sebuah keluarga sakinah akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agger, Ben. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*. Terj: Nurhadi, Cet. 11. (Yogyakarta: LKPM, 2017)
- Ahid, Nur. *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Al-Brigawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. (Jakarta: Amzah, 2014)
- Al-Qasimi, Syaikh Jamaluddin. *Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali*. (Bekasi: PT. Darul Falah, 2010)
- Asmaya, Enung. *Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. dalam Jurnal *Dakwah Dakwah dan Komunikasi* edisi no.1, Vol.VI, 2012
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2014)
- Berger, Brigitte. *The Family in the Modern Age: More Than a Lifestyle Choice*.
- Bracken, Tim. *Modern Family: Relationship and the Law*. (Clarus Press, 2016)
- Chadijah, Siti. *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*. Dalam jurnal *Rausyan Fikr* edisi no.1 Vol.14, 2018
- Classen, Albrecht. *Sexual Violence and Rape in the Middle Ages: A Critical Discourse in Premodern Gender and European Literature*. (German: De Gruyter, 2011)
- Candraningrum, Dewi. *Ekofeminisme dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi, dan Budaya*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2013)
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke Empat. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999)
- Gymnastiar, Abdullah. *Sakinah Manajemen Qolbu untuk Keluarga*. (Bandung: MQS Publishing, 2004)
- Harnilawati. *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga*. (Sulawesi Selatan: As-Salam, 2013)
- Hak LGBT di Belanda. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_LGBT_di_Belanda.
- Husaini, Adian. *Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampak Terhadap Islam*. (ISLAMIA, Vol. III)
- Huda, M. Nur. *Kritik Konsep Keluarga Perspektif Gender*. (Univesitas Darussalam: PKU XI, 2017),

- Ihrom, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Ismail, Nurjanah. *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. (Yogyakarta: LkiS, 2003)
- Khuseini, Abdullah. "Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis". Dalam *Jurnal Tsaqafah* no.2 Vol.13, 2017
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. (Bandung: Sygma, 2014).
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015)
- Maula, Bani Syarif, "Kepemimpinan dalam Keluarga Perspektif Fiqh dan Analisis Gender", *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2004, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga)
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. (Bandung: Mizan, 1999)
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2013)
- Muslih, Muhammad. *Bangunan Wacana Gender*. (Ponorogo: CIOS ISID, 2007)
- Mustofa, Agus. *Poligami Yuk!? Benarkah Al-Qur'an Menyuruh Berpoligami Karena Syahwat*. (Surabaya: Padang Mahsyar Press)
- Outhb, Sayyid. *Fi Zhihalil Qur'an*, (Depok: Gema Insani, 1992)
- Raji, Ismail Al-Faruqi. *Tauhid*. (Bandung: Penerbit Pustaka, 1988)
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*. (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006).
- Sa'dawi, Amru Abdul Karim. *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009)
- Salim, Abdullah. *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*. (Jakarta Pusat: Media Da'wah, 1986)
- Shalahudin, Henri. Disertasi: "Wacana Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Islam di Institusi Pengajian Tinggi Islam Negeri di Indonesia: Kajian Kes di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta". (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2016)
- Shalahuddin, Henri. *Indahnya Kesenangan Gender dalam Islam*. (Jakarta: Komunitas Muslimah untuk Kajian Islam, 2012)
- Shaleh, Abdul Oodir. *Buah Hati antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017)
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: LkiS, 1999),

- Syugqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita*. Jilid 5. (Jakarta:Gema Insani Press, 2000)
- Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016)
- Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujayn*, (Yogyakarta: Lkis, 2001).
- Yusdani. *Menuju Keluarga Fiqh Progresif*. (Yogyakarta: Kaukabada Dipantara, 2015), Cet.II,
- Zarkahsyi, Hamid Fahmi. *Liberalisasi Pemikiran Islam (Gerakan bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis)*. (Ponorogo: CIOS-ISID Gontor,2010)
- Zuhaili,Wahbah. *Al-Ussatu Al-Muslimatu fil Alim Al-Ma'asir*. (Damsyik : Darul Fikr, 2008)